



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr.MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

Jalan Dr. A. Rivai, Painan (Kode Pos 25611))

Telp. (0756) 21428 Fax. (0756) 21398 Email. rsudpainan@ymail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR

RSUD Dr.MUHAMMAD ZEIN PAINAN

NOMOR :800/005.003.2/RSUD-SK/1/2019

TENTANG

**PELAYANAN RESUSITASI DI RSUD Dr.MUHAMMAD ZEIN PAINAN
DIREKTUR RSUD Dr.MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

Menimbang :

- a. Bahwa resusitasi merupakan tindakan untuk menyelamatkan pasien yang terancam jiwanya;
- b. Bahwa pelayanan resusitasi tersedia di seluruh area rumah sakit;
- c. Bahwa pelayanan resusitasi perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur RSUD dr. Muhammad Zein Painan;

Mengingat :

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang PraktikKedokteran.
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 TentangKesehatan.
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 TentangTenaga Kesehatan,
5. Peraturan Menter iKesehatan Nomor 129/Menkes /SK/11/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal RumahSakit.
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/PER/TII/2008 Tentang Rekam Medis.
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit.
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi RumahSakit.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD dr.Muhammad Zein Painan TENTANG PELAYANAN RESUSITASI
- KEDUA** : Setiap pelaksanaan resusitasi di RS harus dilaksanakan secara seragam sesuai dengan standar
- KETIGA** : Pelayanan resusitasi tersedia diseluruh area rumah sakit termasuk peralatan medis dan staf terlatih, berbasis bukti klinis dan populasi pasien yang dilayani.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, akan dilakukan perubahan apabila dikemudian har iterdapat keperluan.

Ditetapkan di: Painan

Padatanggal :02 Januari 2019

